

Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian di Badan Wakaf Indonesia (BWI))

Ryan Marala

Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Ryanmaralaalfarizy@gmail.com

Abstract. *With the lack of literacy related to money waqf, people do not understand what money waqf is, so that its great potential cannot be optimized. The opportunity for waqf in Indonesia is very large. This is due to the majority of the population being Muslims (Rinawati, 2021).. The purpose of this study is to find out the Optimization of Money Waqf Collection Using a Digital System from the Perspective of Sharia Economic Law (Study Study at the Indonesian Waqf Agency (BWI)). The type of research conducted by the researcher is qualitative case studies. Qualitative data is data in the form of words, not in the form of numbers. Qualitative data is obtained through various data collection techniques such as interviews, document analysis, focused discussions, or observations that have been outlined in field notes (transcripts). The results of the research found that legally, there are regulations that allow money waqf, including the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) with the provision of distributing money waqf only for things that do not violate sharia and are right on target to people in need. With the digital regulation of waqf that is still common, the mechanism of the digital system in collecting money waqf is still not optimal and is still in the stage of finding a pattern in the collection of digital-based waqf. Then the potential for money waqf is very large and must be optimized. However, the existing potential must also be balanced with innovative programs so that the number of collections is also optimal.*

Keywords: *Cash Waqf; Digital System; Optimization; Sharia Economics; Waqf Collection*

Abstrak. Dengan kurangnya literasi terkait dengan wakaf uang menyebabkan masyarakat kurang paham apa itu wakaf uang, sehingga potensi yang besar tidak dapat dioptimalkan. Peluang wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang mayoritas adalah Muslim (Rinawati, 2021). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian di Badan Wakaf Indonesia (BWI)). Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif *case studies* (studi kasus). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Adapun hasil dari penelitian didapatkan bahwa secara legalitas sudah ada regulasi yang membolehkan wakaf uang diantaranya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan ketentuan penyaluran wakaf uang hanya untuk hal-hal yang tidak melanggar syariah dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan regulasi digital wakaf yang masih umum, maka mekanisme sistem digital dalam penghimpunan wakaf uang masih belum optimal dan masih dalam tahap mencari pola dalam penghimpunan wakaf berbasis digital. Kemudian potensi wakaf uang sangat besar dan harus dioptimalkan. Akan tetapi, potensi yang ada harus diimbangi juga dengan program yang inovatif sehingga jumlah penghimpunan juga optimal.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Optimalisasi; Penghimpunan Wakaf; Sistem Digital; Wakaf Uang

1. PENDAHULUAN

Indonesia sudah memiliki regulasi terkait wakaf uang telah mendapat legalitas yang jelas dan kuat dengan adanya beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta peraturan Badan Wakaf Indonesia, antara lain: (a) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No.42 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (d) Peraturan Menteri

Agama RI No.4 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang. (e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. (f) Peraturan BWI No.2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang.

Demikianlah beberapa perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama, fatwa MUI, dan peraturan BWI yang mengatur tentang wakaf uang di Indonesia.

Wakaf uang/wakaf *al nuqud* merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang atau lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang tunai (Ahyani, dkk, 2021). Karena itu, wakaf di Indonesia pada umumnya digunakan untuk membangun mesjid, musholla, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu, dan madrasah. Padahal wakaf telah mengalami perkembangan, dan tampil dalam wujud lain, diantaranya wakaf produktif dan wakaf tunai (Setiadi, dkk, 2021).

Adanya wakaf uang yang terus berkembang saat ini adalah salah satu bentuk reaktulisasi pemahaman wakaf dimana pemahaman tentang wakaf yang bersifat konsumtif menjadi wakaf yang bersifat produktif. Sehingga dengan pergeseran pemahaman seperti itu mendorong wakaf menjadi salah satu instrumen keuangan yang mendorong kemandirian umat, khususnya wakaf uang.

Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan (Bwi.go.id).

Wakaf uang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari tingkat literasi terkait dengan wakaf uang, masyarakat Indonesia dikategorikan pada tingkat literasi rendah (Lubis, dkk, 2021) .

Tabel 1. Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional.

No	Dimensi/Variabel	Skor	Kategori
1	Pemahaman Dasar tentang Wakaf	57,67	Rendah
2	Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	37,97	Rendah
3	Indeks Literasi Zakat	50,48	Rendah

Sumber: SIWAK Kementerian Agama, 2020, data diolah (Data

Dengan kurangnya literasi terkait dengan wakaf uang menyebabkan masyarakat kurang paham apa itu wakaf uang, sehingga potensi yang besar tidak dapat dioptimalkan. Peluang wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang mayoritas adalah Muslim (Rinawati, 2021).

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa 86,93% penduduk Indonesia tercatat beragama islam pada akhir 2021. Sedangkan sebanyak 7,47% penduduk Indonesia tercatat beragama Kristen, sebanyak 3,08% beragama katolik, kemudian menyusul sebanyak 1,71% tercatat beragama hindu, ada pula budda sebanyak 0,74%, sedangkan aliran kepercayaan sebanyak 0,05% kemudian konghucu tercatat sebanyak 0,03%.

Religiusitas Muslim di Indonesia juga cukup baik, terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di setiap tahunnya dan maraknya ibadah umrah. Jumlah Muslim dan religiusitas masyarakat tersebut seharusnya memberikan korelasi dan efek positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia (Fuadi, 2021).

Selain itu menurut the World Giving Index (WGI) 2022 indonesia peringkat pertama sebagai negara paling dermawan.

Tabel 2. Lima Negara Paling Dermawan di Dunia Menurut Charities Aid Foundation (CAF).

NO	NEGARA	NILAI/PERSEN
1	Indonesia	68
2	Kenya	61
3	Amerika Serikat	59
4	Australia	55
5	New Zealand	54

Sumber: World Giving Index (WGI), 2022

Seperti laporan World Giving Index (WGI) tahun 2022, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan dengan nilai 68%. Disusul Kenya dengan nilai 61%, Amerika Serikat dengan nilai 59% kemudian ada Australia dengan nilai 55% dan New Zealand dengan nilai 54%.

Kemudian World Giving Index (WGI) juga merilis laporan terkait negara yang berdonasi dengan uang.

Tabel 3. Lima Negara Berdonasi dengan Uang di Dunia Menurut Charities Aid Foundation (CAF).

NO	NEGARA	NILAI/PERSEN
1	Indonesia	84
2	Myanmar	73
3	Netherlands	68
4	Iceland	67
5	United Kingdom	65

Sumber: World Giving Index (WGI), 2022

Dari data tabel di atas, menjadi sebuah tolak ukur untuk mengoptimalkan wakaf uang di Indonesia. Dengan nilai 84% masyarakat Indonesia berdonasi dengan uang kemudian

dengan nilai 68% masyarakat Indonesia sangat dermawan, harusnya dimanfaatkan oleh pihak atau lembaga filantropi khususnya dalam berwakaf uang.

Oleh karena itu, dengan nilai religiusitas yang dimiliki serta nilai indeks kedermawanan masyarakat Indonesia harusnya berbanding lurus dengan berkembangnya wakaf uang. Tetapi, belum optimalnya wakaf uang bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti dukungan regulasi, dukungan anggaran untuk mengembangkan wakaf, faktor kelembagaan untuk pengelolaan, faktor proses pengelolaan wakaf serta faktor sistem yang bisa mengembangkan potensi-potensi wakaf yang ada.

Menurut Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2021 menunjukkan IWN Nasional tahun 2021: 0,139, meningkat tipis (0,016) dari tahun sebelumnya. IWN Nasional tahun 2020 adalah 0,123. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum data-data yang ada tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. IWN Nasional tahun 2021 dan 2020 masih di dalam kategori yang sama, yaitu kategori “Kurang”. Hal ini berarti terdapat banyak hal yang perlu diupayakan agar IWN Nasional meningkat menjadi lebih baik di masa depan (Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021).

Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2021, dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia belum optimal. Sebesar 56.208,40 hektare (ha) yang tersebar pada 429.810 lokasi namun aset yang bersertifikat hanya 20.987,41 ha. Potensi wakaf uang berdasarkan data BWI (2021) sebesar Rp180 triliun namun pada tahun 2021 BWI hanya berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp11,45 miliar (Caroline, 2022).

Akan tetapi dengan potensi wakaf yang ada, tetapi apabila jika tidak dioptimalkan lagi dalam penghimpunannya, pengelolaannya, dan optimalisasinya masih dengan cara yang sama setiap tahun dan periodenya, maka potensi hanya sebatas potensi yang tidak akan terserap secara optimal dan penuh oleh para nazir wakaf atau lembaga wakaf.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode dan strategi baru dalam penghimpunan wakaf. Diantara strategi tersebut adalah digitalisasi wakaf, dimana saat ini perkembangan digital dan teknologi khususnya di Indonesia juga semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 4. Penduduk Indonesia Pengguna Ponsel.

NO	TAHUN	PERSENTASE PENGGUNA PONSEL (%)
----	-------	--------------------------------

1	2011	39,19
2	2012	47,99
3	2013	50,94
4	2014	51,49
5	2015	56,92
6	2016	58,3
7	2017	59,59
8	2018	62,41
9	2019	63,53
10	2020	62,84
11	2021	65,87

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021, data diolah

Jika dilihat dari data diatas, tingginya pengguna telepon seluler atau ponsel dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2021, pengguna ponsel tercatat sebesar 65,87%. Jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya, angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 68%. Dimana pada tahun 2020 tercatat 62,84% lebih tinggi dari tahun sebelumnya tercatat 63,53%.

Pada tahun 2011, pengguna ponsel tercatat sebesar 39,19%. Kemudian pada tahun 2012, tercatat mengalami peningkatan menjadi 47,99%. Pada tahun berikutnya 2013, tercatat 50,94%, kemudian menjadi 51,49% pada tahun 2014. Kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2015, tercatat 56,92%, tahun 2016 menjadi 58,3%, meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 59,59% pada tahun 2017 hingga pada tahun 2018 menjadi 63,53%.

Wakaf uang digital merupakan inovasi penting dalam pengelolaan wakaf, memanfaatkan kemajuan teknologi finansial (fintech) dan digitalisasi untuk mempermudah umat Islam dalam berwakaf. Inovasi ini khususnya memberikan kemudahan dalam berwakaf tunai, memungkinkan umat Islam untuk melakukan wakaf secara lebih mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh waktu atau tempat. Teknologi ini membuka peluang besar untuk memaksimalkan penghimpunan dan distribusi wakaf, sehingga bisa memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan modern.

Digitalisasi juga memudahkan pengintegrasian antara produk asuransi dan wakaf, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi manfaatnya. Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan distribusi manfaat wakaf dapat dilakukan secara transparan dan terorganisir dengan baik. Ini tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf dan memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan cara yang produktif dan sesuai dengan tujuan syariah. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi lebih terarah, memungkinkan potensi wakaf untuk berkembang secara maksimal dalam mendukung ekonomi syariah.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif *case studies* (studi kasus). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video (Digdowiseiso, 2018).

Case studies (studi kasus) merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori (Abdussamad, 2021). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana data dapat dihimpun dari beberapa sumber seperti observasi, wawancara, referensi, buku serta dokumen yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Sistem Digital dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Penggunaan sebuah sistem digital dalam penghimpunan wakaf sangat penting untuk kedepannya guna mengoptimalkan potensi wakaf uang yang ada di Indonesia. Dengan meningkatnya penghimpunan wakaf uang yang dihimpun mencapai angka Rp. 66,35 miliar, dan pada tahun 2021 angkanya naik menjadi Rp. 77,75 miliar. Dengan kenaikan penghimpunan sebesar 17,18 persen ini merupakan sebuah harapan besar dalam penghimpunan wakaf uang.

Sehingga dengan potensi wakaf uang yang ada, harus adanya inovasi wakaf berbasis digital. Oleh karena itu, karena penghimpunan wakaf ini adalah salah satu bentuk transaksi antara pewakaf dan nazir yang harus aman dan terpercaya sebagai jaminan dari sebuah layanan wakaf secara digital, maka membutuhkan leglitas hukum yang kuat terkait sistem digital yang akan diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam proses menghimpun wakaf.

Sejalan dengan tujuan tadi, maka dengan di sahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian berubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, langkah untuk digitalisasi wakaf uang semakin terbuka karena ada peraturan yang mengatur terkait legalitas penghimpunan transaksi keuangan berbasis digital.

Kemudian dengan adanya undang-undang yang mengatur teknologi finansial juga harus dilengkapi pengawasan dari lembaga keuangan syariah seperti Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan ataupun lembaga sejenisnya yang mengawasi secara langsung proses penghimpunan wakaf uang di BWI. Hal itupun juga sudah didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang berperan sebagai instrumen positif wakaf yang berlaku di Indonesia.

Proses mengupayakan wakaf secara digital ini juga didasari dengan fenomena dimana atas beriringannya praktik wakaf dan kemudahan digital, sehingga muncul istilah *wakaf digital*. Sehingga proses berwakaf semakin mudah dan bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja melalui platform yang disediakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sehingga dengan adanya beberapa regulasi terkait digitalisasi wakaf ini sudah ada dan cukup untuk menjadi landasan proses digitalisasi wakaf untuk kedepannya. Adapun beberapa legalitas dan regulasi terkait wakaf uang ini sebagai berikut: (a) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. (b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. (c) Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. (d) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. (e) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

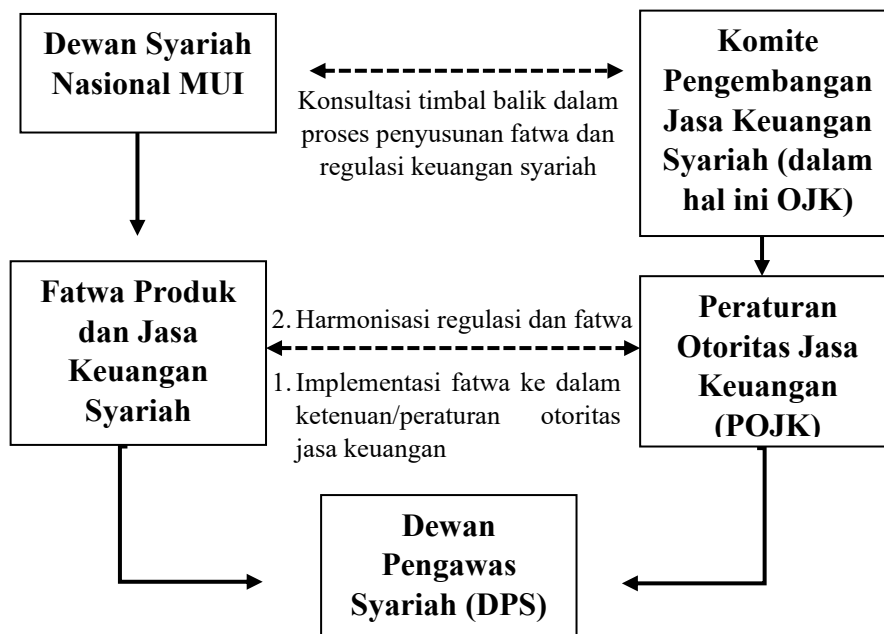
Berdasarkan beberapa regulasi di atas, maka layanan digital wakaf uang dapat dilaksanakan sebagai media yang mempertemukan antara pewakaf dan nazir dengan sangat mudah dan praktis. Walaupun pengaturan tersebut tidak langsung secara khusus mengarah pada peraturan penghimpunan wakaf uang berbasis digital, setidaknya ada pengaturan regulasi

yang mengatur secara umum penggunaan digital sebagai sarana penghimpunan wakaf uang secara digital.

Dalam mengisi kekosongan regulasi yang menjadi legalitas dari sistem digitalisasi wakaf uang, maka dibutuhkan sebuah regulasi khusus terkait mekanisme dari penghimpunan wakaf uang berbasis digital untuk mengantisipasi dan sebagai alternatif kebijakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses penghimpunan wakaf uang berlangsung. Sehingga wakaf melalui digital tersebut bisa berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai penyedia pelayanan penghimpunan wakaf uang berbasis digital.

Dalam segi legalitas dan pengawasan digital wakaf, jika mengacu pada legalitas dan pengawasan *fintech* syariah bisa digambarkan sebagai berikut:

Diagram 1. Sinergitas regulator dan eksekutor keuangan syariah.



Sumber: Heris Suhendar, 2020, data diolah

Berdasarkan diagram diatas, fatwa dan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) bertugas sebagai regulasi yang dapat memenuhi kebutuhan prinsip syariah dari digital wakaf yang akan di optimalkan. Kemudian Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi dari prinsip syariah yang sudah dibuat dan tertera dalam fatwa dan POJK. Disamping itu DPS juga sebagai pengingat, penasihat dan pemberi saran kepada penyelenggara digital wakaf tadi agar dalam praktiknya sesuai dan tidak menyimpang dari aturan dan prinsip syariah yang ada. Walaupun demikian bisa saja dalam praktiknya nanti, digital wakaf masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih belum ada peraturan atau regulasi secara khusus.

Mekanisme Sistem Digital dalam Penghimpunan wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Penghimpunan wakaf uang melalui digital sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wakaf uang secara langsung atau *offline*. Hanya saja perbedaan dari keduanya ini terletak pada medianya, dimana wakaf uang melalui digital menggunakan layanan internet dan aplikasi yang diakses oleh pewakaf kemudian data serta wakafnya langsung diterima oleh nazir tanpa harus bertemu langsung. Jika melakukan wakaf uang seperti biasanya (Wawancara dengan Bapak Arief Rohman, pada tanggal 10 Februari 2023), sebagai berikut: (a) Wakif datang ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) atau pada nazir setempat. (b) Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku. (c) Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI. (d) Wakif mengucapkan *shigah* wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan: (1) 2 orang saksi, (2) 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW). (e) LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU). (f) LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke wakif. Sebagai catatan bahwa sertifikat wakaf uang (SWU) diterbitkan jika wakif berwakaf uang minimal 1 juta.

Adapun daftar dari beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), antara lain:

Bank Umum Syariah (BUS)

No	Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU)
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Mega Syariah
3	Bank Syariah Bukopin
4	Bank Panin Dubai Syariah
5	BPD BJB Syariah
6	Bank Syariah Indonesia

Unit Usaha Syariah (UUS)

No	Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU)
1	Bank DKI Syariah
2	Bank BTN Syariah
3	BPD Jogja Syariah
4	BPD Kalbar Syariah
5	BPD Jateng Syariah
6	BPD Riau Syariah
7	BPD Jatim Syariah
8	BPD Sumut Syariah
9	Bank CIMB Niaga Syariah
10	BPD Kaltim dan Kaltara Syariah
11	BPD Kalimantan Selatan Syariah
12	Bank Danamon Indonesia
13	Bank Permata Syariah
14	BPD Sumatera Barat Unit Usaha Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

No	Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU)
1	BPRS Harta Insan Karimah
2	BPRS Bina Rahmah
3	BPRS Mitra Amal Mulia
4	BPRS Al Salaam Amal Salman
5	BPRS Bangun Drajat Warga
6	BPRS Lantabur Tebuireng
7	BPRS Barokah Dana Sejahtera
8	BPRS Way Kanan
9	BPRS Sukowati Sragen
10	Bakti Makmur Indah
11	Hikmah Wakilah
12	Riyal Irsyadi

Dari 35 LKS-PWU diharapkan wakaf uang semakin mudah untuk dijangkau di berbagai daerah. Jika setiap LKS-PWU tersebut ada sistem digital yang lebih memudahkan lagi para *waqif* dalam menyetorkan dana wakaf uangnya, maka penghimpunan dana wakaf pastinya akan lebih banyak lagi terhimpun.

Dalam transformasi digital wakaf, maka jika digambarkan mekanisme wakaf uang melalui digital, kurang lebih sama dengan wakaf secara langsung. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan: (a) Saat melakukan wakaf uang, maka dilaksanakan secara tertulis. (b) Kemudian wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat. (c) Sebagai bukti wakaf uang, maka terbitlah sertifikat wakaf uang yang diserahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada pewakaf.

Dengan mekanisme seperti itu sudah cukup jelas menggambarkan terkait proses penghimpunan wakaf uang melalui digital, selanjutnya mekanisme tersebut diaplikasikan dalam format digital yang didalamnya ada beberapa fitur yang harus memenuhi ketentuan dari regulasi, keamanan, data serta kenyamanan dari peawakaf.

Tidak hanya kenyamanan dari pewakaf yang harus dicantumkan dalam fitur digitalisasi wakaf ini, tapi juga database dari pewakaf bisa dengan mudah diakses oleh nazir dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga mempermudah dalam pengelolaan jangka panjang. Karena saat ini menjadi sebuah modal utama juga dalam sebuah lembaga atau perusahaan apabila bisa mengoptimalkan database secara baik dan sistematis.

Dengan sistem digital yang demikian, maka bisa memberikan warna baru untuk perkembangan wakaf di Indonesia. Digitalisasi wakaf ini menjadi salah satu alternatif dan langkah konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana konsep ini juga sejalan dengan *maqasid syari'ah*.

Akan tetapi kondisi tidak selalu ideal, ada kalanya potensi ada akan tetapi kurang dukungan untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan begitupun sebaliknya. Ada beberapa kendala dalam proses digitalisasi wakaf antara lain (Wawancara dengan Bapak Arief Rohman, pada tanggal 10 Februari 2023): (a) Internal: Minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ahli di bidang digitalisasi. Alokasi anggaran untuk teknologi digital wakaf masih belum memungkinkan dilihat dari anggaran yang ada. Regulasi khusus untuk skema dan mekanisme pengelolaan digital wakaf belum ada dan harus segera dibuat. Baru dibentuk kolaborasi dengan beberapa lembaga ekonomi yang berbasis wakaf dan harus dijaga untuk bergerak bersama dalam penghimpunan wakaf kedepannya. (b) Eksternal: Literasi wakaf masih belum masif. Jangankan wakaf uang, terkait wakaf tanah, bangunan dan lain-lain saja masih butuh sosialisasi lebih luas lagi kedepannya. Butuhnya database wakaf yang lebih banyak.

Dari beberapa kendala tersebut yang masih umum, butuh perincian yang lebih detail lagi untuk di klasifikasikan sebagai bahan evaluasi dalam program digital wakaf uang kedepannya.

Dengan mekanisme digital wakaf, banyak sekali kelebihan serta keuntungan yang didapat dalam proses penghimpunan wakaf uang, antara lain: (a) Sebagai pendukung program penghimpunan wakaf uang berskala nasional dan lebih bagus jika internasional. (b) Jumlah penghimpunan wakaf uang lebih besar lagi dengan melalui edukasi serta pendataan wakaf uang secara digital. (c) Dapat meningkatkan jumlah investasi social menjadi modal sosial untuk lebih meningkatkan kualitas dan fitur dari digital wakaf. (d) Menambah jumlah pewakaf serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang bagi yang mampu berwakaf sehingga kemaslahatan serta kemiskinan berkurang melalui penghimpunan wakaf uang melalui digital.

Berdasarkan dari beberapa tujuan dibentuknya mekanisme digitalisasi wakaf diatas, maka dampaknya sangat baik, memudahkan, serta keadilan dan kemaslahatan yang selalu di utamakan.

Jika dilihat juga perkembangan digital wakaf di Indonesia cukup baik, lebih baik lagi bisa berkolaborasi dengan beberapa lembaga untuk memperluas dalam mengembangkan digital wakaf ini, seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang sudah bergelut dalam dunia *fintech* terlebih dahulu, kemudian banyak berkolaborasi dengan beberapa institusi, akademisi, komunitas dan para pakar untuk mendorong teknologi keuangan syariah dalam hal ini untuk mengembangkan wakaf uang.

Dalam mekanisme digital wakaf ini, menggunakan layanan digital sebagai sarana menghimpun wakaf uang, dari sosialisasi hingga penghimpunannya dengan tujuan mempermudah akses para pewakaf serta nazir dalam mendatanya merupakan suatu upaya

meniadakan hambatan masyarakat untuk berwakaf uang. Dengan skalabilitas setiap layanannya dapat dilakukan dari ruang lingkup yang kecil hingga terus ditingkatkan skalanya untuk mendapat manfaat yang lebih banyak dan meluas.

Sebagai bentuk dorongan dan penguatan transformasi digital penghimpunan wakaf uang sebagai bagian penting dalam proses upaya mengoptimalkan wakaf uang sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang, maka pada tanggal 1 Juli 2021 BWI meluncurkan *e-services* sebagai alat yang memudahkan calon *nazir* di seluruh Indonesia untuk mendaftar menjadi *nazir* wakaf. Dimana proses peluncuran pelayanan ini, merupakan tahap kedua dari tahapan proses transformasi digital wakaf yang dilakukan BWI dengan tujuan memperkuat pembangunan dan ekosistem wakaf di Indonesia.

Terkait mekanisme wakaf uang berbasis digital ini, ada juga persoalan dan kendala untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Karena belum adanya ketentuan hukum terkait operasional Badan Wakaf Indonesia serta prinsip yang akan di terapkan dalam implementasi wakaf uang. Mekanisme terkait hal ini membutuhkan beberapa indikator kinerja yang harus jelas, antara lain (Wawancara dengan Bapak Arief Rohman, pada tanggal 10 Februari 2023): (a) Indikator keuangan: Laporan keuangan harus teraudit. Arus kas yang keluar dan masuk harus diurutkan berdasarkan kategori. Struktur organisasi dan SDM wakaf uang. Daftar *wakif* dan *nazir*. (b) Indikator publik: Laporan lingkungan dan potensi wakaf. Laporan informasi manfaat wakaf uang bagi para penerima manfaat wakaf. Laporan informasi alokasi dan pengelolaan dana wakaf uang untuk pemberdayaan sosial. Deskripsi semua program dan kegiatan dalam penghimpunan dan penyaluran wakaf uang. (c) Indikator hubungan dengan Masyarakat: Penyediaan kontak dan akses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Partisipasi dan antusias dalam digital wakaf uang. Update terkait informasi dan struktur organisasi. Adanya data yang menghimpun beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait wakaf uang. (d) Aspek syariah: Adanya kepatuhan terhadap syariah yang berkaitan dengan wakaf uang. Adanya kepatuhan terhadap otoritas yang berkaitan dengan wakaf uang.

Dengan demikian, dari beberapa data dan hasil wawancara terkait mekanisme sistem digital dalam penghimpunan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dan dioptimalkan lebih baik lagi. Walaupun dengan beberapa kendala dan potensi yang ada, para pemegang kepentingan dalam hal wakaf uang masih terus mengoptimalkan dengan potensi yang sudah ada serta berharap terus diperbaiki terkait mekanisme sistem digital di lembaga terkait.

Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Melalui Digital

Sebagai instrumen baru dalam konstelasi atau tatanan wakaf dan ekonomi di Indonesia, wakaf uang memiliki respon positif dari beberapa pengamat ekonomi. Optimisme yang tinggi terhadap wakaf uang, dimana jika dilihat dari potensi dan peluang yang sangat bagus kedepannya menjadi sebuah angin segar dalam bidang wakaf di Indonesia.

Dengan transformasi wakaf melalui digital adalah sebuah bentuk dari upaya mengoptimalkan wakaf di Indonesia. Ada beberapa tahapan untuk menuju transformasi digital tersebut supaya lebih optimal lagi untuk penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

Secara umum, dalam tahapan transformasi digital wakaf ini ada tiga tahapan yang sudah dilakukan oleh BWI, antara lain (Wawancara dengan Bapak Arief Rohman, pada tanggal 10 Februari 2023): (a) Upaya penguatan digitalisasi di internal BWI. Dalam hal ini ditandai dengan beberapa indikator yang telah dilaksanakan oleh BWI. Antara lain: Peluncuran *platform berkahwakaf.id*, *platform media sosial sahabatbwi.com* dan layanan *e-services* untuk pendaftaran *nazir*. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan wakaf, dalam hal ini wakaf uang dan wakaf melalui uang. Penguatan kampanye serta edukasi wakaf kepada masyarakat. Serta selalu meningkatkan layanan bagi para *nazir* dalam proses pendaftaran sehingga pelaksanaannya lebih efisien, mudah dan akurat serta tetap dalam aturan yang berlaku. (b) Integrasi data wakaf dan memperkuat digitalisasi *nazir*. Yang menjadi focus dalam digitalisasi *nazir* ini dimana memperkuat penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang serta pelaporan data wakaf secara kredibel dan *reliable* (dapat dipercaya). (c) Akselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model dari pengelolaan wakaf uang secara digital. Dalam tahap ini, butuh kerja sama dari semua pemangku kepentingan strategis perwakafan yang telah terkoneksi dengan baik.

Ketiga tahapan tersebut BWI lakukan untuk terus berupaya transformasi digital wakaf serta untuk memudahkan pewakaf dan *nazir* wakaf dalam penghimpunan dan mungkin kedepannya bisa dalam penyaluran wakaf.

Dengan segala bentuk optimalisasi wakaf uang yang ada, ada beberapa yang diharapkan oleh BWI kedepannya untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang, antara lain (Wawancara dengan Bapak Arief Rohman, pada tanggal 10 Februari 2023): (a) Sosialisasi untuk menggugah kesadaran orang untuk berwakaf dan juga menggugah masyarakat untuk berwakaf uang. (b) Penggunaan dari wakaf uang ini, membutuhkan kreatifitas, menyentuh dan ada *story telling* disitu bahwa wakaf ini pada dasarnya juga membantu orang. Wakaf sosialnya juga banyak sehingga bisa mengentas mengurangi angka kemiskinan serta wakaf juga bisa membangun peradaban, baik peradaban ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi, itu

harus di sampaikan lebih luas dan masif lagi kepada masyarakat. (c) Pentingnya peran digitalisasi wakaf, dimana wakaf uang sendiri untuk saat ini belum terdaftar dan terkumpul dengan rapi layaknya wakaf tanah yang sudah terdaftar, terkait lokasi wakaf dan lain-lainnya semua ada datanya yang terdaftar di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag. Oleh karena itu pentingnya sistem digitalisasi untuk mengembangkan dan mendata wakaf uang, supaya ada transparansi dari penghimpunan, pengelolaan dan penyalurannya.

Dengan tiga harapan tadi, bisa menjadi bahan evaluasi dalam pengoptimalan wakaf uang kedepannya, karena dengan digitalisasi wakaf keuntungannya bisa mengetahui bagian mana yang masih ada kelemahan dan harus diperbaiki serta dikembangkan lagi kedepannya.

Disamping itu, dalam optimalisasi penghimpunan wakaf, pemerintah telah memberikan dukungan untuk pengembangan wakaf. Adapun beberapa dukungan tersebut antara lain: (a) *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Adapun tujuan dari instrumen ini adalah: Menambah pilihan instrumen pengembangan wakaf uang sekaligus sebagai wadah investasi wakaf uang unggulan (aman dan imbal hasil tinggi). Dana wakaf uang ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) melalui mekanisme *private placement* yang semula besaran penempatan minimal adalah Rp.250 miliar kemudian diturunkan menjadi Rp. 50 Miliar untuk dapat mengakomodasi dana wakaf uang. (b) Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU), yang dilaksanakan pada 25 Januari 2021 sebagai wujud dukungan percepatan pembangunan nasional. Adapun output dari gerakan tersebut, antara lain: Mentapkan wakaf uang sebagai salah satu program strategis wakaf nasional. Memayungi berbagai program inisiatif dari pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Dengan beberapa upaya yang di lakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf, salah satunya dengan mengoptimalkan penghimpunan melalui digital itu sudah cukup baik walaupun harus dikembangkan lagi untuk kedepannya. Akan tetapi, tugas ini tidak hanya menjadi tugas pihak BWI saja namun juga tugas bersama baik masyarakat, akademisi, ataupun pemerintah. Bisa juga di beberapa kampus juga ikut membantu dalam menyampaikan edukasi terkait wakaf uang untuk meningkatkan lebih banyak lagi terkait literasi wakaf.

Dengan potensi wakaf uang yang dipaparkan dalam Indeks Wakaf nasional (IWN 2021), jelas bahwa secara nasional wakaf ini mengalami kenaikan. Dari 0,123 pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,139 pada tahun 2021 (Wawancara dengan Bapak Arief Rohman, pada tanggal 10 Februari 2023).

Jadi, penghimpunan wakaf uang melalui digital ini dikatakan efektif, walaupun dengan kenaikan yang bisa dikategorikan kurang. Akan tetapi hal ini menjadi indikasi kenaikan dari

penghimpunan wakaf uang yang menjadi implikasi yang harus lebih diperhatikan, ditingkatkan serta dioptimalkan lagi kedepannya.

4. KESIMPULAN

Demikianlah beberapa pokok pikiran terkait wakaf uang “Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian Di Badan Wakaf Indonesia (BWI))”, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Secara legalitas sudah ada regulasi yang membolehkan wakaf uang diantaranya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan ketentuan penyaluran wakaf uang hanya untuk hal-hal yang tidak melanggar syariah dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian hukum positif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, dengan demikian wakaf uang ini diperbolehkan secara hukum syariah dan hukum positif. Kemudian untuk penghimpunan wakaf uang dengan digital belum ada regulasi khusus yang mengatur, akan tetapi secara umum pedoman penghimpunan dana secara digital mengikuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (b) Dengan regulasi digital wakaf yang masih umum, maka mekanisme sistem digital dalam penghimpunan wakaf uang masih belum optimal dan masih dalam tahap mencari pola dalam penghimpunan wakaf berbasis digital. Sehingga potensi wakaf uang belum semuanya terhimpun secara optimal, dengan potensi yang tidak diimbangi dengan mekanisme penghimpunan yang baik, maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal dalam penghimpunan wakaf uang. Ditambah lagi dengan beberapa kendala yang cukup mempengaruhi proses penghimpunan wakaf berbasis digital, membutuhkan solusi dan tindakan yang inovatif untuk kedepannya. Walaupun demikian, sejauh ini perkembangan penghimpunan wakaf uang sudah cukup baik dengan masa transformasi proses penghimpunan wakaf yaitu dari penghimpunan secara manual menuju penghimpunan wakaf uang berbasis digital. (c) Potensi wakaf uang sangat besar dan harus dioptimalkan. Akan tetapi, potensi yang ada harus diimbangi juga dengan program yang inovatif sehingga jumlah penghimpunan juga optimal. Dengan penghimpunan yang optimal, maka kebermanfaatan akan semakin luas dengan adanya penghimpunan wakaf yang optimal. Akan tetapi, proses optimalisasi ini harus selalu di *upgrade* baik dalam hal SDM, sistem, regulasi, serta hal-hal lainnya yang mendukung optimalisasinya wakaf uang berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abidin, I. (1992). *Radd al-Muhtar ‘ala Al-Dur al-Mukhtār* (Vol. 4). Beirut: Dār al-Fikr.
- Adainuri, M. I. (2024). *Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 26(2), 123–135. Retrieved from journal.alifba.id
- Ahyani, H., & Muharir. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Al Arif, M. N. R. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir’ah*, 44(II).
- Al Jurjawi, S. A. (1992). *Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* (H. Mulyo & S. Shobahussurur, Trans.). Semarang: Asy-Syifa’.
- al Zuhaily, W. (1986). *Ushul Fiqh al Islami* (Vol. II). Beirut: Daar al Fikr.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf*. *Journal of Islamic Management Business Studies*, 13(1), 65–80. Retrieved from jurnal.idaqu.ac.id
- Anwar, N. F. (2025). *Wakaf Uang Digital: Potensi dan Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. *JISEF*, 4(1), 67–79. Retrieved from azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com
- Badan Wakaf Indonesia. (2022, December 12). Mengenal Wakaf Uang. BWI. [https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/#:~:text=Wakaf%20Uang%20\(Cash%20Wakaf%2FWagf,uang%20adalah%20surat%2Dsurat%20berharga.](https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/#:~:text=Wakaf%20Uang%20(Cash%20Wakaf%2FWagf,uang%20adalah%20surat%2Dsurat%20berharga.) [Accessed: December 12, 2022].
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Faradis, J., et al. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal ASY-SYIR'AH*, 49(2).
- Rohman, A. (2023, February 10). Wawancara dengan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jakarta.